



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pemberlakuan Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, pelaksanaan di lapangan mengalami kendala sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kota dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah.
- (2) Satuan Kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada KPUD dalam rangka Pemilukada, Kepolisian Daerah dan Komando Daerah Militer dalam rangka pengamanan Pemilukada, Komando Daerah Militer dalam rangka Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD).
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah.
- (5) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional.
- (6) Kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :

- a. Bidang perekonomian, kelompok petani, kelompok pedagang kaki lima, kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, industri rumah tangga;
 - b. Bidang pendidikan, meliputi sekolah swasta, sekolah kejuruan, yayasan dan balai yang mengelola pelatihan keterampilan;
 - c. Bidang kesehatan, meliputi posyandu dan kelompok masyarakat yang melayani bidang kesehatan;
 - d. Bidang keagamaan, meliputi Panitia Pembangunan Rumah Ibadah, Panitia kegiatan STQ/MTQ, Panitia Perayaan Pesparawi;
 - e. Bidang kesenian meliputi kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni tari dan musik tradisional;
 - f. Bidang adat istiadat meliputi kelompok yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat,
 - g. Bidang Keolahragaan Non Profesional meliputi Panitia Lomba Olahraga antar Kecamatan, Panitia Lomba Olahraga Tradisional.
- (7). Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf d dihapus dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Format Usulan/Proposal Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kota;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. besarnya hibah yang diusulkan;
 - d. dihapus.

- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
 - (6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.
 - (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:

- a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri;
- c. urusan pekerjaan umum, permukiman, perumahan dan tata ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri ;
- d. urusan kebersihan dan pertamanan, dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri ;
- e. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri;
- f. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Kediri;
- g. urusan keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Kediri;
- h. urusan kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Kediri;
- i. urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri;
- j. urusan kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Kediri;

- k. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Kediri;
 - l. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri;
 - m. urusan pemberdayaan masyarakat kelurahan, dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Kediri;
 - n. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Kediri;
 - o. urusan pertanian, peternakan, perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Kediri;
 - p. urusan perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri.
 - q. urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpollinmas;
 - r. urusan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Kecamatan dan Kelurahan Kota Kediri.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang

atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

- (4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

5. Ketentuan setelah Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 27A, berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 27A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

6. Ketentuan Pasal 31 ayat (4) huruf d dihapus dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 31

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Walikota.
- (2) Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

- (3) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kota;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. besarnya bantuan sosial yang diusulkan;
 - d. dihapus.
 - (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
 - (6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.
 - (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
7. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (4) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

8. Ketentuan Pasal 37 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 37

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
 - (2) Format Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XI Peraturan Walikota ini.
 - (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A.
 - (3a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
 - (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
 - (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
 - (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
9. Ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 41 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 41A

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

10. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 42

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum pada Lampiran III Peraturan Walikota ini.

11. Ketentuan Pasal 43 dihapus.

12. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 diubah,

sehingga keseluruhan Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

13. Ketentuan Lampiran VI Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 diubah, sehingga keseluruhan Lampiran VI berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
14. Ketentuan Lampiran X Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 dihapus.
15. Ketentuan Lampiran XI Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 dihapus.
16. Ketentuan Lampiran XII Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
17. Ketentuan Lampiran XV Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.
18. Ketentuan Lampiran XVII Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2012 diubah, sehingga keseluruhan Lampiran XVII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 Februari 2013

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundang di Kediri
pada tanggal 25 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631002 199003 2 003

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 Februari 2013

FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK UANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DIREKOMENDASI
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.	dst			

KEPALA SKPD.....,

.....

FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG**

N O	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

KEPALA SKPD.....,

.....

**WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. SAMSUL ASHAR**

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 Februari 2013

FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN / NILAI BANSOS YANG DIREKOMENDASI
1	2	3	4	5

KEPALA SKPD.....,

.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2013

TANGGAL : 25 Februari 2013

FORMAT

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP – TU DAN SPM - TU

Nomor : 20.....
Sifat : Kepada Yth.
Lampiran : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Perihal : Permintaan Penerbitan SPP-TU dan Di-
SPM-TU Bansos.

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU Bansos sejumlah Rp..... (..... rupiah) untuk kebutuhan bulan..... yang diperuntukkan kepada Organisasi/Masyarakat (sebagaimana daftar terlampir) yang disertai dengan lampiran Pakta integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa bansos yang diterima akan digunakan sesuai usulan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini.

Demikian untuk maklum.

Kepala SKPD

.....
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2013

TANGGAL : 25 Februari 2013

FORMAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR TAHUN

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang dan barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Kota Kediri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota..... Nomor ... Tahun tentang APBD Kota..... Tahun Anggaran.....;

2. Peraturan Walikota..... NomorTahun tentang Penjabaran APBD Kota..... Tahun Anggaran

3. Peraturan Walikota..... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang atau Jasa Tahun Anggaran
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa uang beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Menetapkan Daftar Penerima Hibah berupa barang/jasa untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

WALIKOTA KEDIRI,

.....

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
dst		

WALIKOTA KEDIRI,

.....

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR :

TANGGAL :

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG/JASA,
JUMLAH DAN NILAI YANG DITERIMA**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	SKPD YANG MENANGANI
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst					

WALIKOTA KEDIRI,

.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 Februari 2013

FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH

.....

....., 200...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan
 Penggunaan Dana
 Hibah

Kepada Yth.

WALIKOTA KEDIRI

Di

.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota, Laporan
Penggunaan Dana Hibah untuk tahun sejumlah
Rp.....
(.....
..... rupiah).

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Hibah,

.....

FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG
DITERIMA OLEH
TAHUN ANGGARAN.....

....., 200...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan
 Penggunaan Dana
 Hibah

Kepada Yth.

WALIKOTA.....

Di

.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota, Laporan Penggunaan Hibah sebanyak unit dengan nilai Rp.....
(.....
..... rupiah)

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

.....

**WALIKOTA KEDIRI,
ttd**

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 Februari 2013

FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG
DITERIMA OLEH

....., 200...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan
 Penggunaan Dana
 Bantuan Sosial

Kepada Yth.

WALIKOTA.....

Di

.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota, Laporan
Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk tahun sejumlah
Rp.....,

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai
dengan peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS TAHUN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,

.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 Februari 2013

FORMAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR TAHUN

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG TAHUN ANGGARAN

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah uang dan barang yang diberikan kepada penerima bantuan sosial di Kota.....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Beserta Jumlah Uang atau Barang Tahun Anggaran.....;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota..... Nomor ... Tahun tentang APBD Kota..... Tahun Anggaran.....;

2. Peraturan Walikota..... NomorTahun tentang Penjabaran APBD Kota..... Tahun Anggaran

3. Peraturan Walikota..... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang Tahun Anggaran
- KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa uang beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

WALIKOTA KEDIRI,

.....

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR :

TANGGAL :

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
DAN JUMLAH YANG DITERIMA**

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
dst		

WALIKOTA KEDIRI,

.....

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR :

TANGGAL :

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG,
JUMLAH DAN NILAI YANG DITERIMA**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	SKPD YANG MENANGANI
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst					

WALIKOTA KEDIRI,

.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 Februari 2013

FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor:

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di.....
berdasarkan Keputusan WALIKOTA..... Nomor..... tanggal..... tentang
Bantuan Sosial, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. WALIKOTA...../Pejabat yang ditunjuk yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Kelompok/Anggota Masyarakat
..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak unit dengan nilai
sebesar Rp..... (..... rupiah) diserahkan
kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA...../
PEJABAT YANG MEWAKILI

PIHAK KEDUA
KETUA KELOMPOK/ANGGOTA
MASYARAKAT.....

.....

.....

WALIKOTA KEDIRI,
tttd
H. SAMSUL ASHAR

